



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 129 / PP.09.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat Bencana, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
 - b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* harus dilakukan secara tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip, etika, dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 133/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, sebagai berikut:

Nama : DIAN LESTARI.,S.ThI
N I P : 198001172009102001
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III/d
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir

- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan yang dimiliki/tersedia;
 - melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
 - menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa);
 - apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
 - menerbitkan SPMK/SPP (Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Perintah Pengiriman);
 - mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - melakukan perikatan/perjanjian.
- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- KEEMPAT** : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN tahun 2020, berdasarkan DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 5 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Ketua KPU RI di Jakarta (sebagai laporan)
- Ketua KPU Provinsi SumSel di Palembang (sebagai laporan)
- Bupati Kabupaten Ogan Ilir
- Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Ilir
- Yang bersangkutan;
- Pertinggal.